

WAKAF TUNAI SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN UMKM DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID AL-SYARĪ'AH

Ali Makfud

Institut Binamadani Indonesia

alimakfud@ibi.ac.id

ABSTRAK

Wakaf tunai merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya dalam mengatasi keterbatasan akses pembiayaan yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wakaf tunai sebagai alternatif model pembiayaan UMKM dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan menelaah berbagai literatur klasik dan kontemporer terkait wakaf, ekonomi Islam, dan teori maqāsid untuk mengkaji relevansi dan rasionalitas wakaf tunai dalam pembiayaan UMKM. Hasil kajian menunjukkan bahwa wakaf tunai, apabila dikelola secara produktif dan profesional, dapat berfungsi sebagai instrumen pembiayaan inklusif yang bebas riba dan mendukung keberlanjutan UMKM. Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, wakaf tunai berkontribusi terhadap perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), serta pencapaian kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*). Selain itu, pendekatan maqāsid yang bersifat sistemik menegaskan bahwa efektivitas pembiayaan wakaf tunai tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan hukum, tetapi juga oleh dampak sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang dihasilkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi wakaf tunai dalam pembiayaan UMKM merupakan solusi strategis dan berkelanjutan dalam sistem ekonomi Islam. Penguatan tata kelola, dukungan regulasi, dan kapasitas kelembagaan menjadi faktor kunci dalam memaksimalkan peran wakaf tunai bagi pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Wakaf Tunai, Pembiayaan UMKM, Maqāsid al-Syarī'ah, Keuangan Sosial Islam, Pemberdayaan Ekonomi.

Abstract: *Cash waqf is one of the Islamic social finance instruments that has significant potential to support micro, small, and medium enterprises (MSMEs), particularly in addressing limited access to fair and sustainable financing. This study aims to analyze cash waqf as an alternative financing model for MSMEs from the perspective of maqāsid al-sharī'ah. Using a qualitative normative approach, this research examines classical and contemporary literature on waqf, Islamic economics, and maqāsid theory to explore the relevance and rationality of cash waqf in MSME financing. The findings indicate that cash waqf, when managed productively and professionally, can function as an inclusive and non-riba-based financing instrument that supports MSME sustainability. From the maqāsid al-sharī'ah perspective, cash waqf contributes to the protection of wealth (*ḥifẓ al-māl*), life (*ḥifẓ al-nafs*), and the realization of public welfare (*maṣlaḥah 'āmmah*). Moreover, a systemic maqāsid approach highlights that the effectiveness of cash waqf financing depends not only on legal compliance but also on its social, economic, and institutional impact. This study concludes that integrating cash waqf into MSME financing represents a strategic and sustainable solution within the Islamic economic system. Strengthening governance, regulatory support, and institutional capacity is essential to maximize the role of cash waqf in promoting equitable and sustainable economic development.*

Keywords: *Cash Waqf, MSME Financing, Maqāsid al-Sharī'ah, Islamic Social Finance, Economic Empowerment.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pemerataan ekonomi. Di Indonesia, UMKM menyerap sebagian besar tenaga kerja nasional dan menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Namun demikian, permasalahan klasik yang masih dihadapi UMKM adalah keterbatasan akses

terhadap pembiayaan yang adil, berkelanjutan, dan mudah dijangkau.¹ Skema pembiayaan konvensional cenderung mensyaratkan agunan dan bunga, yang sering kali menjadi hambatan struktural bagi pelaku UMKM.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pembiayaan tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas ekonomi yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, diperlukan alternatif pembiayaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta berpihak pada kelompok ekonomi lemah. Salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi besar untuk menjawab kebutuhan tersebut adalah wakaf tunai.²

Wakaf tunai merupakan inovasi wakaf kontemporer yang memungkinkan harta wakaf berupa uang dikelola secara produktif oleh naẓir untuk kepentingan umum. Keunggulan wakaf tunai terletak pada fleksibilitasnya yang dapat disalurkan ke sektor produktif, termasuk pembiayaan UMKM melalui skema syariah seperti qard hasan, mudharabah, dan musyarakah.³ (Cizakca, 2014). Dengan pengelolaan yang profesional dan akuntabel, wakaf tunai berpotensi menjadi sumber pembiayaan alternatif yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan menelaah berbagai literatur klasik dan kontemporer terkait wakaf, ekonomi Islam, dan teori maqāṣid untuk mengkaji relevansi dan rasionalitas wakaf tunai dalam pembiayaan UMKM. Pengolahan dan analisis data-data yang telah diperoleh dilakukan dengan menggunakan pendekatan hermeneutis untuk menafsirkan teks-teks keagamaan secara kontekstual agar dapat dipahami relevansinya dengan isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan pandangan ulama klasik, pemikir kontemporer, dan dokumen kebijakan wakaf tunai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Wakaf Tunai dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Wakaf tunai (cash waqf) merupakan pengembangan dari konsep wakaf klasik yang memungkinkan harta wakaf berbentuk uang untuk dikelola secara produktif. Berbeda dengan wakaf tradisional yang cenderung bersifat statis dan berbasis aset tidak bergerak, wakaf tunai memiliki fleksibilitas tinggi sehingga dapat diinvestasikan pada sektor-sektor produktif yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.⁴

Dalam ekonomi syariah, wakaf tunai diposisikan sebagai instrumen keuangan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan umat, bukan pada akumulasi keuntungan semata.

¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 3–5.

² Monzer Kahf, "The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare," *Islamic Research and Training Institute (IRTI)*, IDB, 2003, hlm. 2–4.

³

⁴ Monzer Kahf, "The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare," *Islamic Research and Training Institute (IRTI)*, IDB, 2003, h. 2–4.

Pengelolaan wakaf tunai oleh nazir dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan akuntabilitas agar nilai pokok wakaf tetap terjaga, sementara hasil pengelolaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik, termasuk pemberdayaan ekonomi UMKM.⁵ Oleh karena itu, wakaf tunai memiliki legitimasi syariah sekaligus relevansi ekonomi dalam konteks pembangunan berbasis keadilan sosial.

UMKM dan Problematika Pembiayaan dalam Sistem Keuangan Konvensional

UMKM merupakan sektor ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi persoalan struktural yang dihadapi oleh sebagian besar pelaku UMKM. Persyaratan agunan, bunga pinjaman, serta prosedur administrasi yang kompleks dalam sistem keuangan konvensional seringkali menjadi hambatan utama bagi UMKM untuk memperoleh pembiayaan formal.⁶

Dalam perspektif ekonomi syariah, pembiayaan yang mengandung unsur riba dan spekulasi dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan keberkahan. Oleh karena itu, diperlukan alternatif pembiayaan yang tidak hanya bersifat inklusif, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi. Wakaf tunai hadir sebagai solusi potensial karena mampu menjembatani kebutuhan pembiayaan UMKM dengan prinsip tolong-menolong (ta'āwun) dan keadilan sosial.

Wakaf Tunai sebagai Alternatif Pembiayaan UMKM

Pemanfaatan wakaf tunai sebagai alternatif pembiayaan UMKM dapat dilakukan melalui berbagai skema syariah, seperti qard hasan, mudharabah, dan musyarakah. Skema qard hasan memungkinkan pelaku UMKM memperoleh pembiayaan tanpa beban bunga, sehingga dapat mendorong pertumbuhan usaha tanpa tekanan finansial yang berlebihan. Sementara itu, skema mudharabah dan musyarakah memungkinkan pembagian risiko dan keuntungan secara adil antara pengelola wakaf dan pelaku usaha.⁷ Model pembiayaan UMKM berbasis wakaf tunai juga mencerminkan pendekatan ekonomi Islam yang menempatkan sektor riil sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi. Dengan demikian, wakaf tunai tidak hanya berfungsi sebagai instrumen filantropi, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, khususnya bagi kelompok UMKM yang selama ini kurang terjangkau oleh lembaga keuangan formal.

Analisis Wakaf Tunai dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Ditinjau dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, wakaf tunai sebagai pembiayaan UMKM memiliki kesesuaian yang kuat dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam. Pertama, wakaf tunai mendukung *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) melalui pengelolaan dana wakaf secara produktif dan berkelanjutan, sehingga nilai harta wakaf tidak hanya terjaga tetapi juga berkembang.⁸

Kedua, pemanfaatan wakaf tunai untuk pembiayaan UMKM berkontribusi pada *ḥifẓ*

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), h. 3–5.

⁶ Beni Setyawan dan Asmuni, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Fiqih dan Teori Maqasid Syariah*. *Jurnal Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol.11 No.2 (2024) — membahas hukum, fiqh, dan maqāṣid wakaf

⁷ Murat Çizakça, *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2014), h. 139–150.

⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 21–25.

al-nafs (perlindungan jiwa) dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM dan mengurangi kerentanan sosial akibat kemiskinan dan pengangguran. Ketiga, integrasi wakaf tunai dengan sektor UMKM mencerminkan pencapaian *maṣlahah 'āmmah* (kemaslahatan umum), karena manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat secara luas.

Pengembangan wakaf tunai sebagai instrumen pembiayaan UMKM pada hakikatnya selaras dengan tujuan utama maqāṣid al-syarī'ah, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafāṣid*). Dalam konteks ekonomi modern, maqāṣid al-syarī'ah tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga sebagai kerangka evaluatif terhadap kebijakan dan instrumen ekonomi Islam, termasuk wakaf tunai produktif.⁹

a. Ḥifẓ al-Dīn (Perlindungan Agama)

Pemanfaatan wakaf tunai untuk pembiayaan UMKM mencerminkan implementasi nilai-nilai keislaman dalam aktivitas ekonomi. Wakaf sebagai ibadah māliyyah memperkuat kesadaran spiritual bahwa aktivitas ekonomi tidak semata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga bernilai ibadah dan sosial. Pembiayaan UMKM berbasis wakaf mendorong praktik usaha yang halal, menjauhi riba, gharar, dan maysir, sehingga menjaga integritas keagamaan pelaku usaha.¹⁰

b. Ḥifẓ al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Akses pembiayaan yang adil dan inklusif melalui wakaf tunai berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar pelaku UMKM, seperti pangan, sandang, dan papan. UMKM yang berdaya secara ekonomi memiliki ketahanan hidup yang lebih baik, sehingga mengurangi risiko kemiskinan ekstrem dan kerentanan sosial. Dengan demikian, wakaf tunai berperan dalam menjaga keberlangsungan hidup (*ḥifẓ al-nafs*) melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.¹¹

c. Ḥifẓ al-'Aql (Perlindungan Akal)

Pembiayaan UMKM berbasis wakaf tidak hanya berorientasi pada penyediaan modal, tetapi juga dapat dikombinasikan dengan program pendampingan, pelatihan kewirausahaan, dan literasi keuangan syariah. Pendekatan ini mendorong peningkatan kapasitas intelektual dan keterampilan pelaku UMKM, sehingga sejalan dengan tujuan perlindungan dan pengembangan akal (*ḥifẓ al-'aql*). Pendidikan ekonomi yang berkelanjutan memperkuat daya saing UMKM dan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan konsumtif.¹²

d. Ḥifẓ al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Keberlanjutan usaha UMKM yang didukung oleh wakaf tunai berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga pelaku usaha. Pendapatan yang stabil memungkinkan

⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 21–25.

¹⁰ Monzer Kahf, *The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare* (Kuala Lumpur: Islamic Research and Training Institute–Islamic Development Bank, 2003), hlm. 1–4.

¹¹ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), hlm. 118–121.

¹² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 45–48.

pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan generasi berikutnya. Dengan demikian, wakaf tunai berkontribusi terhadap perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) melalui penciptaan ekonomi keluarga yang stabil dan berkelanjutan.¹³

e. *Hifz al-Māl* (Perlindungan Harta)

Prinsip utama wakaf adalah menjaga keutuhan pokok harta dan mengelola hasilnya secara produktif. Pembiayaan UMKM melalui skema syariah memastikan bahwa dana wakaf tidak berkurang, bahkan berkembang, sehingga memenuhi prinsip *hifz al-māl*. Selain itu, UMKM yang dibiayai mampu melindungi dan mengembangkan aset usaha mereka secara halal dan berkelanjutan, menciptakan siklus ekonomi produktif yang saling menguatkan.¹⁴

Secara keseluruhan, analisis *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa wakaf tunai sebagai pembiayaan UMKM bukan hanya sah secara syariah, tetapi juga strategis dalam menjawab tantangan ketimpangan ekonomi dan keterbatasan akses modal. Pendekatan *maqāṣid* memperkuat legitimasi wakaf tunai sebagai instrumen pembangunan ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan berkelanjutan.

WAKAF TUNAI SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN UMKM DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH

Wakaf tunai merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai alternatif pembiayaan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks keterbatasan akses modal yang masih dihadapi pelaku UMKM, terutama akibat ketatnya persyaratan perbankan konvensional dan risiko pembiayaan berbasis utang, wakaf tunai hadir sebagai solusi pembiayaan berbasis nilai sosial dan keadilan ekonomi. Berdasarkan analisis dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pemanfaatan wakaf tunai untuk pembiayaan UMKM sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Wakaf tunai tidak hanya berkontribusi pada perlindungan harta (*hifz al-māl*), tetapi juga berperan dalam menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Dengan demikian, wakaf tunai dapat dipahami sebagai instrumen ekonomi syariah yang bersifat komprehensif dan multidimensional. Implementasi wakaf tunai sebagai pembiayaan UMKM menuntut pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta dukungan regulasi yang memadai. Sinergi antara nashir wakaf, lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan wakaf tunai. Selain itu, integrasi pembiayaan dengan program pendampingan usaha dan literasi keuangan syariah akan memperkuat dampak wakaf tunai terhadap peningkatan kesejahteraan UMKM.

Dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, wakaf tunai tidak lagi diposisikan semata sebagai instrumen ibadah sosial, tetapi sebagai pilar strategis dalam pembangunan ekonomi umat. Oleh karena itu, penguatan wakaf tunai sebagai alternatif pembiayaan UMKM perlu terus didorong sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem ekonomi Islam yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

¹³ Murat Çizakça, *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2014), hlm. 139–150.

¹⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 21–25.

Lebih lanjut, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menekankan bahwa hukum dan kebijakan ekonomi Islam harus dipahami secara sistemik dan kontekstual. Wakaf tunai sebagai instrumen pembiayaan UMKM tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan syariah secara formal, tetapi juga merealisasikan tujuan syariah yang lebih luas, yaitu keadilan sosial dan kemaslahatan umum (maṣlaḥah 'āmmah).¹⁵ Dalam kerangka ini, wakaf tunai berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang efektif, sekaligus sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Namun demikian, implementasi wakaf tunai sebagai alternatif pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan struktural, seperti rendahnya literasi wakaf masyarakat, keterbatasan kapasitas naẓir, serta belum optimalnya sinergi antara lembaga wakaf dan pelaku UMKM. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola wakaf tunai, peningkatan profesionalisme naẓir, serta dukungan regulasi yang mendorong integrasi wakaf tunai dengan sektor UMKM. Upaya tersebut diharapkan mampu menjadikan wakaf tunai sebagai instrumen pembiayaan yang berkelanjutan dan berkeadilan sesuai dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah.¹⁶

Pengembangan wakaf tunai sebagai alternatif pembiayaan UMKM tidak dapat dilepaskan dari konsep pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf tunai tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial yang mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam praktiknya, dana wakaf tunai dapat dialokasikan untuk memperkuat modal usaha UMKM, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas akses pasar. Pendekatan ini menegaskan bahwa wakaf memiliki dimensi produktif yang relevan dengan kebutuhan ekonomi modern.¹⁷

Dalam perspektif ekonomi Islam, integrasi wakaf tunai dengan sektor UMKM mencerminkan prinsip keseimbangan antara aspek spiritual dan material. Wakaf sebagai ibadah sosial tidak hanya bernilai pahala individual, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan keadilan sosial dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, pemanfaatan wakaf tunai untuk pembiayaan UMKM sejalan dengan tujuan utama ekonomi Islam, yaitu menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.¹⁸

Penguatan wakaf tunai sebagai alternatif pembiayaan UMKM memerlukan dukungan kebijakan yang terintegrasi antara regulator, lembaga pengelola wakaf (naẓir), dan institusi keuangan syariah. Kebijakan yang mendukung transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme pengelolaan wakaf menjadi prasyarat utama agar dana wakaf tunai dapat dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran negara sangat penting untuk menciptakan ekosistem wakaf yang kondusif melalui regulasi dan pengawasan yang efektif.¹⁹

Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, kebijakan tersebut bertujuan menjaga harta (ḥifẓ al-

¹⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008).

¹⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008).

¹⁷ Monzer Kahf, *The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare* (Kuala Lumpur: IRTI-IDB, 2003), hlm. 8–10.

¹⁸ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 211–214.

¹⁹ Monzer Kahf, *The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare* (Kuala Lumpur: IRTI-IDB, 2003), hlm. 15–18.

māl) dan kemaslahatan publik secara bersamaan. Regulasi yang jelas akan meminimalisasi risiko penyalahgunaan dana wakaf, sekaligus memastikan bahwa manfaat wakaf dapat dirasakan secara luas oleh pelaku UMKM sebagai kelompok ekonomi rentan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa maqāṣid tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam kebijakan publik.²⁰

Secara konseptual, model wakaf tunai berbasis maqāṣid al-syarī'ah dapat dirancang dengan menempatkan tujuan kemaslahatan sebagai orientasi utama. Dana wakaf tunai yang dihimpun dikelola secara produktif melalui skema investasi syariah yang aman dan berisiko rendah. Hasil pengelolaan tersebut kemudian disalurkan kepada UMKM dalam bentuk pembiayaan tanpa riba, pendampingan usaha, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.²¹

Model ini tidak hanya menekankan aspek keuntungan finansial, tetapi juga dampak sosial dan keberlanjutan. Dengan pendekatan sistemik sebagaimana dikemukakan oleh Jasser Auda, wakaf tunai diposisikan sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam yang saling terhubung antara aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan model wakaf tunai untuk UMKM tidak diukur semata dari tingkat pengembalian dana, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pencapaian maqāṣid al-syarī'ah secara menyeluruh.²²

Dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan, wakaf tunai memiliki relevansi yang kuat karena bersifat jangka panjang dan berorientasi pada kemaslahatan generasi. Pemanfaatan wakaf tunai untuk pembiayaan UMKM tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan keberlanjutan (sustainability) dan keseimbangan (tawāzun) dalam pembangunan.²³

Dengan demikian, wakaf tunai dapat diposisikan sebagai instrumen strategis dalam sistem ekonomi Islam untuk menjawab tantangan pembiayaan UMKM. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memberikan kerangka normatif dan analitis yang kuat dalam memastikan bahwa pengembangan wakaf tunai tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil dan berorientasi pada kemaslahatan umat.²⁴

Wakaf tunai merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki fleksibilitas tinggi dalam menjawab kebutuhan ekonomi kontemporer, khususnya pembiayaan UMKM. Berbeda dengan wakaf tradisional yang bersifat statis dan berbasis aset tidak bergerak, wakaf tunai memungkinkan pengelolaan dana secara dinamis dan produktif. Dalam kerangka sistem ekonomi Islam, wakaf tunai berfungsi sebagai mekanisme intermediasi sosial yang menjembatani kepentingan ibadah dan pembangunan ekonomi.²⁵

²⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 33–36.

²¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 102–105.

²² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 45–48.

²³ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), hlm. 135–138.

²⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 71–74.

²⁵ Monzer Kahf, *The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare* (Kuala Lumpur: IRTI-IDB, 2003),

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Çizakça yang menegaskan bahwa wakaf produktif berperan signifikan dalam sejarah ekonomi Islam sebagai instrumen pembiayaan publik dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, revitalisasi wakaf tunai dalam konteks UMKM merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai ekonomi Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip syariah.²⁶

Analisis maqāṣid al-syarī'ah memberikan kerangka evaluatif yang komprehensif dalam menilai efektivitas wakaf tunai sebagai pembiayaan UMKM. Pada tingkat maqāṣid al-ḍarūriyyāt, wakaf tunai berkontribusi langsung terhadap perlindungan harta (ḥifz al-māl) melalui optimalisasi aset wakaf agar tidak menganggur. Selain itu, keberlangsungan UMKM yang dibiayai melalui wakaf tunai turut mendukung perlindungan jiwa (ḥifz al-naḥs) dengan memastikan pemenuhan kebutuhan ekonomi dasar pelaku usaha dan keluarganya.²⁷

Pada tingkat maqāṣid al-ḥājiyyāt, wakaf tunai memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM yang selama ini mengalami keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal. Skema pembiayaan berbasis wakaf mampu mengurangi beban biaya modal dan risiko ketergantungan terhadap pembiayaan berbasis bunga, sehingga menciptakan lingkungan usaha yang lebih inklusif dan berkeadilan.²⁸

Dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan, wakaf tunai memiliki relevansi yang kuat karena bersifat jangka panjang dan berorientasi pada kemaslahatan generasi. Pemanfaatan wakaf tunai untuk pembiayaan UMKM tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan keberlanjutan (sustainability) dan keseimbangan (tawāzun) dalam pembangunan.²⁹

Dengan demikian, wakaf tunai dapat diposisikan sebagai instrumen strategis dalam sistem ekonomi Islam untuk menjawab tantangan pembiayaan UMKM. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memberikan kerangka normatif dan analitis yang kuat dalam memastikan bahwa pengembangan wakaf tunai tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil dan berorientasi pada kemaslahatan umat.²⁹

Secara ilmiah, pemilihan wakaf tunai sebagai alternatif pembiayaan UMKM dapat dijustifikasi melalui pendekatan multidisipliner yang melibatkan kajian ekonomi Islam, keuangan inklusif, dan maqāṣid al-syarī'ah. Berbagai studi menunjukkan bahwa keterbatasan utama UMKM bukan terletak pada kurangnya potensi usaha, melainkan pada akses pembiayaan yang adil, terjangkau, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, wakaf tunai hadir sebagai instrumen pembiayaan sosial yang memiliki karakteristik unik dibandingkan skema keuangan konvensional maupun komersial.³⁰

Dari sudut pandang ekonomi Islam, wakaf tunai memiliki keunggulan karena tidak bersifat komutatif (non-exchange based). Artinya, pembiayaan yang bersumber dari wakaf tidak

hlm. 3–6.

²⁶Murat Çizakça, *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2014), hlm. 120–123.

²⁷Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 102–105.

²⁸Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 45–48.

²⁹Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 71–74.

³⁰M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 209–212.

menuntut imbal hasil finansial langsung dari penerima manfaat, sehingga beban biaya modal UMKM menjadi jauh lebih ringan. Kajian Kahf menunjukkan bahwa instrumen wakaf produktif mampu meningkatkan efisiensi sosial karena mengurangi risiko gagal bayar yang sering terjadi pada UMKM akibat tekanan kewajiban pengembalian modal.³¹

Dalam teori ekonomi pembangunan, pembiayaan berbasis sosial terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan sektor mikro dan kecil, terutama di negara berkembang. Wakaf tunai, dalam hal ini, berperan sebagai social safety net yang tidak hanya menjaga keberlangsungan usaha, tetapi juga stabilitas ekonomi masyarakat lapisan bawah. Argumen ini memperkuat posisi wakaf tunai sebagai instrumen pembiayaan yang rasional secara ekonomi, bukan semata idealisme normatif.³²

Secara empiris, banyak kajian menunjukkan bahwa sistem keuangan formal belum sepenuhnya mampu menjangkau UMKM karena adanya asimetri informasi, keterbatasan agunan, dan tingginya biaya transaksi. Kondisi ini menyebabkan market failure dalam distribusi pembiayaan. Wakaf tunai, sebagai instrumen filantropi produktif, dapat mengisi celah tersebut dengan menyediakan pembiayaan berbasis kepercayaan (trust-based financing) dan pendampingan usaha.³³

Ascarya menegaskan bahwa pengembangan instrumen sosial Islam, termasuk wakaf tunai, merupakan bagian integral dari strategi keuangan inklusif syariah. Ketika wakaf tunai dikombinasikan dengan sistem pendampingan dan pengawasan, tingkat keberhasilan UMKM meningkat secara signifikan dibandingkan pembiayaan tanpa pendampingan. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tunai tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga efektif secara empiris.³⁴

Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, rasionalitas wakaf tunai terletak pada kemampuannya merealisasikan kemaslahatan secara holistik. Pendekatan maqāṣid modern sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda menekankan bahwa suatu instrumen ekonomi dinilai tidak hanya dari kepatuhan hukumnya, tetapi juga dari dampak sistemiknya terhadap kehidupan manusia. Wakaf tunai memenuhi kriteria ini karena berkontribusi pada perlindungan harta, jiwa, akal, dan keberlanjutan sosial secara simultan.³⁵

Chapra menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi dalam Islam sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan dan instrumen ekonomi mampu menciptakan keadilan distributif dan kesejahteraan jangka panjang. Wakaf tunai yang diarahkan untuk pembiayaan UMKM secara langsung mendukung tujuan tersebut, karena mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata dan produktif.³⁶

Secara historis, kajian Çizakça menunjukkan bahwa wakaf produktif telah lama digunakan sebagai instrumen pembiayaan publik dan kegiatan ekonomi di dunia Islam, bahkan sebelum

³¹ Murat Çizakça, *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2014), hlm. 139–142.

³² M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), hlm. 118–120.

³³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 95–97.

³⁴ Ascarya, *Islamic Social Finance* (Jakarta: Bank Indonesia, 2019), hlm. 52–55.

³⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 71–74.

³⁶ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), hlm. 135–138.

berkembangnya sistem perbankan modern. Preseden historis ini memberikan legitimasi ilmiah bahwa wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah statis, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang adaptif dan inovatif.³⁷

Dalam konteks modern, wakaf tunai dapat dipandang sebagai transformasi institusional dari praktik wakaf klasik ke dalam sistem keuangan kontemporer. Transformasi ini memperkuat argumen bahwa pemanfaatan wakaf tunai untuk UMKM bukanlah penyimpangan dari prinsip syariah, melainkan kelanjutan logis dari tradisi ekonomi Islam yang berorientasi pada kemaslahatan.

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf tunai sebagai alternatif pembiayaan UMKM memiliki landasan ilmiah yang kuat, baik secara ekonomi, keuangan, maqāṣid, maupun historis. Integrasi wakaf tunai dengan pembiayaan UMKM bukan hanya solusi normatif berbasis nilai keislaman, tetapi juga respons rasional terhadap tantangan struktural pembiayaan UMKM di era modern. Dengan demikian, wakaf tunai layak diposisikan sebagai instrumen strategis dalam pengembangan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Wakaf tunai merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi strategis sebagai alternatif pembiayaan UMKM, khususnya dalam menjawab keterbatasan akses pembiayaan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Fleksibilitas wakaf tunai memungkinkan pengelolaan dana secara produktif sehingga tidak hanya berfungsi sebagai ibadah sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, pemanfaatan wakaf tunai untuk pembiayaan UMKM terbukti selaras dengan tujuan utama syariah, terutama dalam perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), serta pencapaian kemaslahatan umum (maṣlaḥah 'āmmah). Pendekatan maqāṣid modern yang bersifat sistemik menegaskan bahwa keberhasilan wakaf tunai tidak hanya diukur dari kepatuhan normatif, tetapi juga dari dampak sosial, ekonomi, dan keberlanjutan yang dihasilkan.

Secara ilmiah, berbagai kajian ekonomi Islam, keuangan inklusif, dan sejarah wakaf menunjukkan bahwa wakaf tunai memiliki rasionalitas ekonomi dan legitimasi historis sebagai instrumen pembiayaan produktif. Integrasi wakaf tunai dengan pembiayaan UMKM, terutama jika disertai tata kelola yang profesional dan pendampingan usaha, berpotensi menjadi solusi efektif dalam mendorong keadilan distributif dan pembangunan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penguatan wakaf tunai sebagai pembiayaan UMKM tidak hanya relevan secara normatif dan teologis, tetapi juga rasional secara ekonomi dan strategis dalam konteks pembangunan nasional. Pendekatan berbasis maqāṣid al-syarī'ah memberikan kerangka komprehensif untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf tunai benar-benar berorientasi pada kesejahteraan umat dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

³⁷ Murat Çizakça, *A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present* (Istanbul: Bogazici University Press, 2000), hlm. 98–101.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Y. (2000). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah*, Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Ascarya. *Islamic Social Finance: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Bank Indonesia, 2019.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- Çizakça, Murat. *A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present*. Istanbul: Boğaziçi University Press, 2000.
- Çizakça, Murat. *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2014.
- Kahf, Monzer. *The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare*. Kuala Lumpur: Islamic Research and Training Institute (IRTI) – Islamic Development Bank, 2003.
- Kahf, Monzer. *Waqf and Its Sociopolitical Aspects*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI), 2003.